



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Ernawati binti Amirudin, NIK -, tempat dan tanggal lahir Malakian, 01 April 1954, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Toni bin Kibni, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sungai Duri, 28 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Supir Taksi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai **Termohon I**;

Teti Herawati binti Kibni, NIK-, tempat dan tanggal lahir Sungai Duri, 22 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Termohon II**;

Tri Wati binti Kibni, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sungai Duri, 8 September 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai **Termohon III**;

Forniawan bin Kibni, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sungai Belanga, 11 September 1979, agama Islam, pekerjaan Supir Truk, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Termohon IV**;

Rifahwan bin Kibni, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sungai Belanga, 10 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Supir Truk, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Termohon V**;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Termohon I, II, III, IV dan V disebut sebagai
Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta memeriksa
bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal tersebut, dengan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Bky. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa, pada tanggal 21 Juni 1971 Pemohon dan Ayah kandung Para Termohon yang bernama AYAH KANDUNG PARA TERMOHON telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON, di Kabupaten Bengkulu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama PENGHULU, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah sepupu Pemohon yang bernama SEPUPU PEMOHON dan Paman Para Termohon, yang bernama PAMAN PARA TERMOHON, dengan maskawin sebetuk Cincin Emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;

2.

Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2021 ayah kandung Termohon yang bernama AYAH KANDUNG TERMOHON meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta kematian Nomor: -, tanggal 3 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Duri;

3.

Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan, dalam usia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan ayah kandung Para Termohon berstatus Janda dalam usia 31 (tiga puluh satu) tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

Bahwa, pernikahan Pemohon dan ayah kandung Para Termohon tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang karena Pemohon dan ayah kandung Para Termohon belum mengurus berkas administrasi untuk pencatatan perkawinannya;

5.

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan ayah kandung Para Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama;

6.

Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan ayah kandung Para Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

ANAK KE 1, lahir tanggal 28 Juni 1972;

ANAK KE 2, lahir tanggal 22 Januari 1974;

ANAK KE 3, lahir tanggal 8 September 1975;

ANAK KE 4, lahir tanggal 11 September 1979;

ANAK KE 5, lahir tanggal 10 Oktober 1983;

Saat ini kelima anak tersebut seluruhnya telah menikah;

7.

Bahwa, sejak Pemohon dan ayah kandung Para Termohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon dan ayah kandung Para Termohon tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

8.

Bahwa, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/ Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, guna mengurus Pensiun Janda Pemohon dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Hakim Tunggal agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1.
Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.
Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan ayah kandung Para Termohon (AYAH KANDUNG TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 1971 di rumah ayah kandung Pemohon di, Kabupaten Bengkulu;
3.
Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 08 Juni 2021;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon datang menghadap sendiri di depan sidang, dan Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada posita angka ke-1 (satu) tentang hubungan saksi nikah yang Bernama SAKSI I PEMOHON yang semula sepupu Pemohon menjadi abang ipar Pemohon dan posita pada angka ke-8 (delapan) ditambah kata "ke PT. Taspen (Tabungan Simpanan Pensiun)" setelah kalimat "guna mengurus pensiun janda";

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, bahwa benar seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan tidak keberatan pernikahan Pemohon dengan ayah kandung para Termohon Bapak AYAH KANDUNG PARA TERMOHON (Alm) disahkan;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban para Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan repliknya dan para Termohon pun tidak mengajukan dupliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ernawati, NIK - tanggal 4 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AYAH KANDUNG PARA TERMOHON, Nomor -, tanggal 7 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama AYAH KANDUNG TERMOHON, Nomor: -, tanggal 3 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai uri, Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: -, tanggal 28 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1.

SAKSI I, NIK -, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang,

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Para Termohon;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Para Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan suami Pemohon (Kibni) adalah suami istri yang menikah tanggal 21 Juni 1971 di Desa Sungai Belanga;
 - Bahwa yang menjadi wali akad nikah tersebut yaitu ayah kandung Pemohon (AYAH KANDUNG PEMOHON) yang disaksikan oleh IPAR PEMOHON/ abang ipar Pemohon dan ADIK SUAMI PEMOHON /adik dari almarhum suami Pemohon dengan mahar sebetuk cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus gadis, sedangkan suami Pemohon berstatus jejak serta tidak ada hubungan darah dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
 - Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) tidak mempunyai istri lain selain Pemohon sampai suami Pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2021;
 - Bahwa semasa hidup suami Pemohon sebagai pensiunan PNS sebagai Guru SDN 3 Segedong;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk memenuhi persyaratan pengurusan pensiunan janda ke PT. Taspen dan keperluan lainnya;

2. SAKSI II, NIK -, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Para Termohon;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan para Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan kawan akrab almarhum suami Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1971 di Desa Belanga Sungai Raya;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali akad nikah tersebut yaitu ayah kandung Pemohon yang disaksikan oleh IPAR PEMOHON dengan mahar berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan suami Pemohon berstatus bujang serta tidak ada hubungan darah dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
- Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) tidak mempunyai istri lain selain Pemohon sampai suami Pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2021;
- Bahwa semasa hidup suami Pemohon sebagai pensiunan PNS sebagai Guru SD;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk memenuhi persyaratan pengurusan pensiunan janda ke PT. Taspen dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan para Termohon telah membenarkan keterangannya tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya, lalu para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti ke persidangan;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya segera diputus, sedangkan para Termohon berkesimpulan tidak keberatan atas keinginan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang dan sampai pada waktu yang ditentukan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON. Pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juni 1971 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON dan yang menikahkan adalah Penghulu Nikah yang bernama PENGHULU NIKAH serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu IPAR PEMOHON dan PAMAN TERMOHON dengan mas kawin sebentar cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai. Kemudian Pemohon tidak pernah menerima surat nikah, oleh karenanya Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang untuk pengurusan pensiunan janda ke PT. Taspen dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang bahwa perubahan pada dalil permohonan Pemohon atas kehendak dari Pemohon sendiri serta tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, yaitu tidak mengubah atau menambah pokok permohonan dan diajukan sebelum perkara diputuskan, maka Hakim menilai bahwa perubahan/tambahan pada dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dilakukan oleh Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 127 Rv "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya, bahwa benar seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan tidak keberatan pernikahan Pemohon dengan ayah kandung para Termohon AYA KANDUNG PARA TERMOHON disahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti P.1 – P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.2, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 pada Angka 37 pasal 49 huruf (a) dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bengkayang berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 membuktikan dalil permohonan Pemohon angka ke-2 (dua) bahwa suami Pemohon sekaligus ayah kandung

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon yang Bernama AYAH KANDUNG PARA TERMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 membuktikan bahwa Pemohon belum tercatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, merupakan orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya, hal mana telah sesuai menurut ketentuan pasal 171,172,175 R.Bg, karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon baik berupa surat maupun saksi-saksi, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON (alm) telah melaksanakan pernikahan secara Islam pada tanggal 21 Juni 1971, yang dilaksanakan di rumah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON, di Kabupaten Bengkayang. Wali Nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON dan yang menikahkan adalah Bapak Penghulu bernama PENGHULU, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah IPAR PEMOHON dan PAMAN PARA

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON, dengan maskawin berupa Sebentuk Cincin Emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon pada waktu pernikahan adalah gadis dan suami Pemohon berstatus bujang dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, begitu juga pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada halangan karena hubungan nasab, perkawinan dan hubungan sesusuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa terhadap pernikahan tersebut tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta SUAMI PEMOHON tidak mempunyai istri lain selain Pemohon sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2021;
- Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat dikarenakan tidak mengerti tentang administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;
- Bahwa Pemohon bernama SUAMI PEMOHON semasa hidup adalah pensiunan PNS sebagai Guru SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa permohonan isbat nikah ini diajukan agar Pemohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya guna memperoleh kutipan Akta Nikah dan mengurus pensiunan janda PT. Taspen (Tabungan Simpanan Pensiun) serta mengurus keperluan lainnya yang berkaitan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah menikah secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 21 Juni 1974 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, oleh karenanya sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah terbukti pernikahan Pemohon dilaksanakan menurut syariat Islam dengan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan pula telah

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan pendapat dalam Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab, kabul, calon istri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa pula telah terbukti Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon beragama Islam dan ketika menikah berstatus jejaka dan perawan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 40 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya dalam hal ini Pemohon beragama Islam, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 21 Juni 1971 dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlaku UU Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (b dan d) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan dan terbukti kebenarannya, maka Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah dan tercatat, karena perkawinan yang tercatat akan memberikan suatu perlindungan hukum terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat hingga saat ini masih saja didapati perkawinan yang dilakukan, namun tidak tercatat. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang bersifat administratif. Hal mana, tidak dipenuhinya kewajiban dimaksud tidak berakibat hilangnya jaminan hukum warga negara secara mutlak;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon karena tidak mengerti tentang administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu maka demi tertib administrasi Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon supaya mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan dilangsungkan (Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON (alm) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 1971 di Desa Sungai Belanga, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqaidah* 1442 Hijriah oleh Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Purmaningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

METERAI / TTD.

Riki Dian Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

TTD

Purmaningsih, S.H.I.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan Pemohon	: Rp	300.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
- Biaya Panggilan Para Termohon	: Rp	1.180.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Termohon	: Rp	50.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.665.000,00

(satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)